

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *IHDĀD* WANITA
KARIER DI DESA KALIANYAR KABUPATEN NGANJUK

Seperti yang sudah disebutkan oleh penulis pada Bab II mengenai definisi *ihdād* menurut 4 Madzhab adalah sebagai berikut: *ihdād* menurut Imam Hanafi yang dikutip Wahbah Zuhaili adalah menjahuinya seorang perempuan dari memakai harum-haruman, memakai celak, berhias, tidak boleh menyisir rambutnya dan lainnya. Imam Maliki mendefinisikan *ihdād* yang juga dikutip Wahbah Zuhaili adalah meninggalkan semua hiasan termasuk juga cincin, yang dibuat berhias oleh seorang perempuan seperti minter, celak wangi-wangian dan baju yang di warnai. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal mendefinisikan *ihdād* adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjauhi berhias diri baik dari pakaian maupun dari wangi-wangian.¹

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid VII*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 1985), 659.

Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah mengatakan wanita dengan kematian suami boleh keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya. Wanita yang ditinggal mati oleh suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya, terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, bukanlah masalah yang esensial, apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan sangat membeludak dan umumnya membutuhkan tenaga seorang wanita.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh masykur A.B (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 472.

Jika ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'i, Bu Mawar juga tidak bisa dikenai pasal melanggar ketentuan *ihdād* karena keadaannya sangat darurat dan terpaksa, selain Bu Mawar harus menghidupi kebutuhan kedua anaknya, Bu Mawar juga tidak mendapatkan nafkah dari keluarga suaminya dan keluarganya sendiri, sehingga Bu Mawar harus berjuang sendiri mencari nafkah demi menyambung hidupnya dan keluarganya.

B. Praktik *Ihdād* Wanita Karier Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Perspektif *Maqāshid al-Sharʿah*

Sebagaimana yang telah dikemukakan uraian pada bab II tentang *ihdād* dan pada bab III tentang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya dan problematika praktik-praktik yang nampak melanggar aturan *ihdād*, maka aturan *ihdād* atau masa berkabung telah diatur dalam KHI pasal 170.

Ihdād (masa berkabung) bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami telah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIX Pasal 170 ayat (1) dimana “isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘*iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.”³

Batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah sebatas orang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* atau menimbulkan gangguan serta godaan dari laki-laki sebelum masa berkabung usai.

Teori masa berkabung yang dijelaskan dalam KHI secara garis besar menunjukkan bahwa seorang wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suami memiliki kewajiban menjalankan masa *'iddah* yang di dalamnya diikuti oleh ketentuan-ketentuan *ihdād* selama 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata :

³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 51.

Menurut analisis penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa *syar'i* telah memberikan ketentuan *ihdād* yang disebabkan oleh kematian suami bukan yang lain, hal ini menunjukkan ketaatan seorang istri pada suaminya sebagaimana yang dilakukannya ketika masih hidup. Oleh karena itu pensyariaan *ihdād* adalah untuk *ta'abbudi* yaitu mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang menjalankannya maka akan bernilai ibadah dan memperoleh kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang istri terhadap suaminya.

⁴ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Almubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2422.

dalam Islam. Islam memberikan penghargaan dan peranan wanita dalam masyarakat, misalkan wanita yang bekerja sebagai dokter, bidan, guru dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa ada pelanggaran hukum bagi seorang wanita karier yang di tinggal mati oleh suaminya untuk tetap bekerja mencari nafkah demi mempertahankan hidupnya serta keluarganya. Seperti yang sudah dipaparkan penulis dalam bab III, di dalam bab III telah penulis uraikan bahwa terjadi praktik-praktik yang nampak melanggar ketentuan *ihdād* yang dilakukan oleh wanita karier, diantaranya praktik yang dilakukan oleh responden yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian yaitu Bu Mawar (nama samaran) dan Bu Yuni (nama asli).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), 524.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَخْظُورَاتِ

Apabila kondisi darurat tersebut tidak dilakukan maka *Maqāshid al-Sharī'ah*nya terancam. Karena selain Bu Mawar harus memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dalam peringkat *daruriyyat* dan memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Bu Mawar juga mempunyai tanggung jawab memelihara harta (*Hifzh al-Mal*) peringkat *daruriyyat* karena ia harus menjaga kepemilikan harta orang lain yang ia himpun dalam transaksi nasabah melalui profesi dirinya sebagai teller di bank. Karena jika ia menjalankan *ihdād* maka dirinya terbebani dengan tanggung jawabnya itu. Alasan ini menurut penulis seirama dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الغَرَمُ بِالْغَنَمِ

⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 72.

[illegible]

dah ushul fiqih diatas memberi kelonggaran h
 e yang berhubungan langsung dengan orang lain
 pekerjaannya dan tidak bisa menghindari dari
 indah dan rapi yang dilengkapi dengan bersol
 uman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdā*
 kan *ihdād* asalkan keadaannya benar-benar
 arurat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tu
 ilan menarik adalah untuk menjaga karier ag
 menuhan kebutuhan. Maka berpenampilan me

kan *ihdād* asalkan keadaannya benar-benar darurat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan menarik adalah untuk menjaga karier agar memenuhi kebutuhan. Maka berpenampilan me-

ia sudah berusaha keras agar bisa ber*ihdād* tapi terus melihat pula terlebih dahulu apakah kondisinya sudah darurat apa belum. Yang dimaksud dengan darurat adalah jika ia sudah tidak dapat menjaga diri dari dosa dengan menggunakan akal, agama, jiwa, keturunan dan harta belaka. Jika sudah darurat maka ia boleh tidak ber*ihdād*.

Dalam kondisi yang dialami oleh Bu Mawar, cara *ihdādnya* menggunakan cara lain yaitu bagi wanita yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat, teller, pengacara dan lain-lain, maka mereka boleh ke luar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh berdandan, memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.⁹

Alasan Bu Yuni mulai masuk mengajar pada hari ke tujuh setelah kematian suaminya karena ia memiliki tanggung jawab terhadap kariernya sebagai tenaga pendidik. Meskipun sebagian nafkahnya masih ditanggung oleh keluarga almarhum suaminya namun itu belum mencukupi. Menurut penulis kadar kebutuhan Bu Yuni masuk ke dalam tingkat *hajiyyat* atau

kebutuhan sekunder. Dimana kebutuhan sekunder itu jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan. Seperti kaidah fiqih yang berbunyi:

“al-hajah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat”.¹⁰

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 77.

